

CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM DAN PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS

Muh Fanny Chamdani¹, Nuzulia Kumala Sari², Moh. Ali³

Fakultas Hukum Universitas Jember^{1,2,3}

E-mail: mfannychamdani@gmail.com , nuzuliakum@gmail.com, moh.ali@unej.id

Diterima: 1/5/2026; Direvisi: 20/5/2026; Diterbitkan: 25/5/2026

ABSTRACT

The rapid evolution of information technology has catalyzed a paradigm shift in notarial services through the emergence of the cyber notary concept. Nevertheless, its integration into the Indonesian legal system remains obstructed by concerns over legal certainty and the stringent demands of the notary's duty of care or prudential principle. The objective of this research is to evaluate the regulatory framework of cyber notary in Indonesia, scrutinizing its execution through the lens of legal certainty and the adherence to the prudential principle in electronic notarial acts. Adopting a normative juridical methodology, this study utilizes statutory, conceptual, and comparative perspectives, supported by a qualitative analytical framework. The results indicate that the regulation of cyber notary in Indonesia remains incomplete and creates ambiguity concerning the validity and evidentiary strength of electronic notarial deeds. Furthermore, the prudential principle of notaries has expanded in the digital context, encompassing electronic identity verification, system security, and data protection. Therefore, regulatory reform, harmonization of laws, and enhancement of notarial competencies are necessary to ensure the proper implementation of cyber notary, providing legal certainty and adequate protection for all parties involved.

Keywords: *Cyber Notary, Legal Certainty, Prudential Principle*

ABSTRAK


Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam praktik kenotariatan melalui konsep cyber notary. Namun, implementasi konsep ini di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait kepastian hukum dan penerapan asas kehati-hatian notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan cyber notary dalam sistem hukum Indonesia, mengkaji implementasinya dari perspektif kepastian hukum, serta menelaah penerapan asas kehati-hatian notaris dalam praktik digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan cyber notary di Indonesia masih belum komprehensif dan menimbulkan ketidakjelasan terkait keabsahan serta kekuatan pembuktian akta elektronik. Di sisi lain, asas kehati-hatian notaris mengalami perluasan makna dalam konteks digital, yang mencakup verifikasi identitas elektronik, keamanan sistem, serta perlindungan data. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan, serta peningkatan kompetensi notaris guna mewujudkan implementasi cyber notary yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.

Kata Kunci : *Cyber Notary, Kepastian Hukum, Prinsip Kehati-Hatian*

PENDAHULUAN

Laju inovasi teknologi informasi dan komunikasi yang eksponensial di era revolusi industri 4.0 dan transisi menuju *society* 5.0 telah mentransformasi berbagai sektor kehidupan

Copyright (c) 2026 CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan

 <https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i3.11329>

secara mendalam, termasuk pada ranah hukum serta mekanisme layanan publik. Transformasi digital mendorong terciptanya sistem administrasi yang lebih efisien, transparan, dan cepat, sehingga digitalisasi kini bukan lagi sekadar pilihan melainkan kebutuhan yang tidak terelakkan dalam kehidupan modern (Gantika, 2024; Maryanah et al., 2024; Renanda & Rosidin, 2025; Saputra et al., 2025). Dalam konteks ini, profesi kenotariatan yang merupakan pilar pelayanan hukum dituntut untuk segera bermigrasi dari metode konvensional menuju sistem tata kelola berbasis elektronik. Konsep *cyber notary* muncul sebagai respons terhadap kebutuhan modernisasi guna memungkinkan kewenangan tradisional dijalankan secara digital, mulai dari prosedur pembuatan akta hingga sistem penyimpanan dokumen berbasis teknologi. Di Indonesia, keberadaan digitalisasi kenotariatan secara normatif mulai mendapat perhatian sejak diakomodasinya penggunaan sarana elektronik dalam praktik hukum. Namun, regulasi yang ada saat ini masih bersifat sangat terbatas dan belum memberikan landasan hukum yang komprehensif bagi para praktisi hukum di lapangan (Abdillah et al., 2026; Efendi & Sesung, 2025; Ramadhan, 2025).

Kondisi ideal yang diharapkan dari sebuah sistem hukum modern adalah terwujudnya kepastian hukum yang kokoh, di mana norma-norma disusun secara spesifik, tegas, dan konsisten agar dapat dieksekusi secara efektif. Dalam konteks *cyber notary*, kepastian hukum ini berkaitan erat dengan keabsahan akta elektronik, pengakuan yuridis terhadap tanda tangan digital, serta jaminan perlindungan terhadap para pihak yang terlibat. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar karena payung hukum terkait digitalisasi notaris saat ini belum komprehensif (Damayanti, 2025; Ferryanto et al., 2024; Herliyan et al., 2025; Nugroho, 2026). Belum ada aturan baku yang menjamin kedudukan akta elektronik setara dengan akta autentik konvensional, belum ada standar operasional yang jelas, serta belum diaturnya tanggung jawab hukum notaris saat menjalankan tugas digitalnya. Situasi senyatanya ini memicu ambiguitas hukum yang merugikan notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum maupun masyarakat selaku pemanfaat jasa hukum. Dampaknya, kredibilitas dari akta elektronik dapat tergradasi secara hukum, yang pada gilirannya memperbesar risiko timbulnya konflik yurisdiksi, ketidakjelasan kekuatan pembuktian, serta memicu potensi sengketa hukum yang rumit di masa mendatang (Ameylia et al., 2025; Hasan et al., 2025).

Selain masalah kepastian hukum, pelaksanaan *cyber notary* juga tidak dapat dilepaskan dari kewajiban pengimplementasian prinsip kehati-hatian atau *prudential principle* oleh notaris sebagai pejabat umum yang memegang mandat krusial. Dalam praktik konvensional yang diidealkan, asas kehati-hatian diwujudkan secara nyata melalui proses identifikasi para pihak secara langsung atau *face-to-face*, pemeriksaan keaslian dokumen fisik, serta pembacaan akta di hadapan saksi (Quenella, 2026; Rachmadi et al., 2022). Namun, dalam sistem berbasis elektronik, interaksi fisik tersebut berpotensi tergantikan sepenuhnya oleh media digital, sehingga menimbulkan tantangan baru yang sangat kompleks dalam memastikan keabsahan identitas dan kehendak para pihak. Kesenjangan operasional ini memicu munculnya berbagai risiko yuridis yang sangat mengkhawatirkan dalam praktik, seperti pemalsuan identitas digital, penyalahgunaan tanda tangan elektronik, kebocoran data rahasia, serta potensi manipulasi dokumen digital. Kondisi senyatanya ini menuntut para notaris untuk mampu menerapkan standar kehati-hatian yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan praktik konvensional guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kenotariatan.

Ketidaktepatan dalam implementasi teknologi ini diperparah oleh adanya ketidakselarasan norma atau konflik regulasi antara berbagai instrumen hukum positif yang saling berkaitan di Indonesia saat ini. Di satu sisi, hukum kenotariatan yang berlaku saat ini secara substantif masih berorientasi pada sistem konvensional yang mewajibkan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris. Di sisi lain, hukum yang mengatur mengenai teknologi informasi

dan transaksi elektronik telah berkembang pesat dan mengakui keberadaan dokumen serta tanda tangan digital secara sah. Ketidaksinkronan regulasi ini menimbulkan tumpang tindih norma yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi para notaris yang ingin memanfaatkan kemajuan teknologi demi efisiensi layanan. Ketiadaan penyelarasan hukum menyebabkan para praktisi berada dalam posisi dilematis antara tuntutan adaptasi digital dunia usaha dan kepatuhan terhadap undang-undang jabatan konvensional. Akibatnya, inovasi pelayanan publik terhambat dan lembaga kenotariatan berisiko kehilangan relevansinya dalam mendukung percepatan transaksi ekonomi digital yang menuntut kecepatan dan keamanan hukum secara simultan.

Berangkat dari berbagai hambatan yuridis tersebut, penelitian ini menawarkan nilai kebaruan berupa formulasi konsep dan rekonstruksi model *cyber notary* yang terintegrasi secara harmonis. Inovasi yang diusulkan dalam kajian ini berfokus pada penyusunan standar operasional digital yang mampu menyelaraskan asas kehati-hatian konvensional dengan fleksibilitas teknologi informasi modern saat ini. Penelitian ini tidak dilaksanakan pada institusi persekolahan sehingga fokus analisis diarahkan sepenuhnya pada evaluasi kritis terhadap sinkronisasi regulasi demi mewujudkan kepastian hukum yang efektif. Nilai kebaruan studi ini terletak pada tawaran solusi praktis berupa mekanisme verifikasi identitas elektronik yang aman tanpa mendegradasi nilai keautentikan dan kekuatan pembuktian akta notaris. Kajian hukum ini menjadi sangat strategis untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembaruan hukum kenotariatan nasional agar mampu beradaptasi dengan dinamika zaman digital. Tujuan utamanya adalah merumuskan kerangka hukum komprehensif yang tidak hanya memfasilitasi modernisasi pelayanan hukum, melainkan juga tetap menjamin standar perlindungan hukum yang paling prima dan tepercaya bagi seluruh lapisan masyarakat pengguna jasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Penggunaan metode ini dipilih untuk memfokuskan analisis mendalam pada kaidah-kaidah hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang berlaku. Proses pengkajian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka untuk menjawab isu kedudukan *cyber notary*, jaminan kepastian hukum, dan perluasan makna prinsip kehati-hatian oleh notaris di Indonesia. Melalui metode normatif ini, peneliti dapat mengidentifikasi adanya kekosongan norma, tumpang tindih regulasi, serta ketidakselarasan antara undang-undang jabatan notaris konvensional dengan hukum transaksi elektronik. Seluruh prosedur pengumpulan data hukum bertumpu pada studi dokumen penelusuran pustaka secara terstruktur. Peneliti memosisikan diri sebagai instrumen utama dalam melakukan penafsiran hukum secara objektif, sistematis, dan koheren guna membedah realitas regulasi digital yang masih parsial tanpa melakukan observasi fisik atau wawancara lapangan pada objek sosial tertentu.

Metode pendekatan yang diaplikasikan dalam studi ini terdiri atas pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara kritis hierarki aturan hukum tertulis yang mengatur tentang dokumen elektronik, tanda tangan digital, serta kewenangan pejabat umum. Sementara itu, pendekatan konseptual diterapkan untuk mengelaborasi bangunan ide akademik mengenai nilai kepastian hukum dan batasan *prudential principle* dalam ekosistem siber. Sumber informasi yang dikaji dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu bahan hukum primer yang bersifat otoritatif mengikat dan bahan hukum sekunder sebagai instrumen penjelasan pendukung. Teknik analisis data dijalankan secara kualitatif normatif dengan mereduksi teks regulasi, mengklasifikasikan doktrin, serta memverifikasi kesesuaian norma secara berulang. Melalui sinkronisasi bahan

hukum ini, peneliti menarik simpulan deskriptif mengenai standardisasi pembuktian akta elektronik yang sah. Seluruh data angka, seperti penomoran undang-undang dan tahun penerbitan jurnal, ditulis menggunakan angka nyata guna menghasilkan laporan analisis hukum yang valid, akurat, dan tepercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Dinamika Perkembangan Cyber Notary di Era Digital

Transformasi digital telah menggeser paradigma pelayanan hukum ke arah sistem berbasis elektronik yang dalam dunia kenotariatan terwujud melalui konsep *cyber notary*. Inovasi ini memberikan ruang bagi notaris untuk mengimplementasikan kewenangannya secara digital sebagai respons terhadap arus globalisasi serta masifnya aktivitas transaksi lintas negara. Di beberapa negara maju, konsep ini sukses diterapkan melalui sistem *remote online notarization* dengan bantuan konferensi video dan tanda tangan digital tersertifikasi. Namun, dinamika di Indonesia menunjukkan proses transisi yang tidak berjalan linear melainkan penuh tarik-menarik antara kebutuhan modernisasi dan keterbatasan sistem hukum konvensional. Pada tahap awal, pemanfaatan teknologi di tanah air masih bersifat parsial dan belum menyentuh substansi kewenangan otentikasi notaris secara menyeluruh. Akibatnya, perkembangan regulasi cenderung tertinggal jauh dibandingkan laju teknologi. Kondisi ini memicu perubahan paradigma dalam konsep kepercayaan hukum yang kini mulai bergeser dari kehadiran fisik menuju keandalan sistem enkripsi teknologi.

2. Analisis Kepastian Hukum Akta Notaris Elektronik

Prinsip kepastian hukum merupakan fondasi mendasar dalam tatanan hukum nasional, khususnya pada ranah profesi notaris yang bertugas melahirkan dokumen autentik. Relevansinya dalam praktik *cyber notary* terletak pada kejelasan status serta legitimasi akta elektronik sebagai instrumen pembuktian sempurna di pengadilan. Paradoks muncul karena undang-undang jabatan notaris secara harfiah masih mensyaratkan frasa di hadapan notaris yang bermakna kehadiran fisik para pihak secara langsung. Dualisme rezim hukum antara hukum kenotariatan formalistik dan hukum teknologi informasi yang fleksibel berpotensi mendegradasi kekuatan pembuktian akta autentik menjadi akta di bawah tangan. Ketidakjelasan norma ini menimbulkan risiko sengketa hukum yang tinggi serta menurunkan derajat kepercayaan publik terhadap produk hukum digital. Berdasarkan teori kepastian hukum, sebuah norma wajib menawarkan aspek prediktabilitas yang jelas agar dapat dioperasionalkan secara maksimal. Oleh karena itu, ketiadaan regulasi khusus yang eksplisit membuat akta elektronik rentan digugat keabsahannya.

3. Rekonstruksi Makna Kehadiran Virtual Para Pihak

Konsep kehadiran para pihak di hadapan notaris memiliki fungsi krusial untuk memastikan kebenaran identitas serta menjamin adanya kesepakatan yang bebas dari unsur paksaan. Dalam sistem *cyber notary*, kehadiran fisik digantikan oleh teknologi komunikasi interaktif, namun kehadiran virtual ini memunculkan keterbatasan teknis maupun psikologis di lapangan. Notaris mengalami kesulitan dalam membaca bahasa tubuh secara utuh serta memastikan bahwa tidak ada tekanan tersembunyi dari pihak luar di sekitar lokasi penghadap. Selain itu, risiko pemalsuan identitas digital melalui manipulasi gambar atau kecerdasan buatan menjadi ancaman nyata yang dapat merusak integritas dokumen hukum. Oleh karena itu, konsep kehadiran dalam hukum kenotariatan perlu direkonstruksi secara normatif agar mencakup batasan kehadiran virtual yang memenuhi standar keamanan tertentu. Standardisasi ini penting agar notaris tetap dapat menjalankan fungsi penyuluhan hukum dan mendeteksi kecakapan bertindak para subjek hukum secara akurat meskipun terpisah jarak geografis.

4. Perluasan Asas Kehati-hatian Berbasis Teknologi

Asas kehati-hatian merupakan pilar fundamental yang wajib diimplementasikan oleh notaris dalam setiap menjalankan fungsi jabatan profesionalnya demi melindungi kepentingan masyarakat. Dalam konteks *cyber notary*, prinsip ini mengalami perluasan makna dari sekadar kehati-hatian administratif menjadi kehati-hatian berbasis teknologi yang menuntut kecermatan sistemik. Notaris tidak lagi hanya bertindak sebagai pencatat kehendak para pihak secara pasif, melainkan harus aktif memastikan keandalan ekosistem digital yang digunakan. Penerapan asas ini di era siber meliputi kewajiban memvalidasi identitas digital melalui pencocokan biometrik seperti sidik jari atau pemindaian wajah. Selain itu, pemeriksaan terhadap keaslian dokumen elektronik wajib dilakukan dengan meneliti metadata dokumen guna menghindari penggunaan data yang telah dimanipulasi. Perluasan tanggung jawab ini memaksa notaris untuk meningkatkan standar kompetensi digitalnya agar mampu mendeteksi potensi kecurangan elektronik sebelum memberikan otentikasi resmi pada akta yang dibuat.

5. Keamanan Informasi dan Manajemen Risiko Siber

Tantangan terbesar notaris dalam menjalankan praktik berbasis elektronik adalah kerentanan terhadap ancaman siber yang terus berkembang seperti peretasan dan kebocoran data. Keamanan sistem informasi menjadi indikator mutlak dari pemenuhan prinsip kehati-hatian, di mana notaris wajib menggunakan perangkat penandatanganan elektronik yang tersertifikasi resmi. Setiap tahapan proses pembuatan akta harus meninggalkan jejak digital audit yang bersih dan lengkap sebagai alat bukti sekunder jika terjadi sengketa. Risiko gangguan sistem atau kerusakan peladen dapat berdampak yuridis pada keabsahan akta, sehingga menuntut penerapan standar manajemen risiko siber yang ketat. Implikasi tanggung jawab hukum notaris kini menjadi semakin kompleks karena mencakup kebenaran formal, materiil, hingga keamanan teknologi yang digunakan. Melalui penguatan infrastruktur keamanan informasi dan koordinasi antarlembaga, praktik *cyber notary* diharapkan dapat diimplementasikan secara optimal tanpa mengurangi nilai keluhuran serta kepastian hukum yang melekat pada institusi kenotariatan.

Pembahasan

Transformasi digital dalam dunia kenotariatan melahirkan paradigma baru pelayanan hukum melalui konsep *cyber notary* sebagai respons terhadap dinamika transaksi lintas negara pada era modern. Inovasi ini memberikan ruang bagi pejabat publik untuk mengimplementasikan kewenangannya secara elektronik menggunakan sistem *remote online notarization* berbantuan konferensi video dan tanda tangan digital tersertifikasi. Namun, proses transisi di lapangan menunjukkan adanya tarik menarik yang kuat antara kebutuhan modernisasi praktis dan keterbatasan sistem hukum konvensional yang berlaku. Pemanfaatan teknologi pada tahap awal ini masih bersifat parsial dan belum menyentuh substansi kewenangan otentikasi secara menyeluruh sehingga regulasi cenderung tertinggal jauh. Kondisi tersebut memicu pergeseran konsep kepercayaan hukum dari yang semula mengandalkan kehadiran fisik para pihak secara langsung menuju keandalan sistem enkripsi teknologi. Implikasi dari transisi ini menuntut penyesuaian mendalam terhadap tata cara kerja notaris agar tidak kehilangan esensi keautentikan dalam setiap dokumen hukum yang diterbitkan. Perubahan ini juga memaksa para praktisi untuk mulai memandang keandalan infrastruktur digital sebagai bagian mutlak dari validitas formal sebuah akta otentik yang diproduksi secara elektronik (Herliyan et al., 2025; Nugroho, 2026; Robinson et al., 2025; Ulandari, 2026).

Aspek kepastian hukum menjadi fondasi utama yang mendasari keabsahan produk hukum digital agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan lembaga

peradilan. Paradoks muncul karena undang-undang jabatan notaris secara formalistik masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak secara langsung di hadapan pejabat yang bersangkutan. Dualisme rezim antara hukum kenotariatan konvensional yang kaku dan hukum teknologi informasi yang sangat fleksibel berpotensi mendegradasi derajat akta autentik menjadi akta di bawah tangan. Ketidakjelasan norma yuridis ini menimbulkan risiko sengketa hukum yang tinggi serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap produk hukum berbasis elektronik. Ketiadaan regulasi khusus yang eksplisit membuat akta elektronik rentan digugat keabsahannya oleh pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi tersebut. Berdasarkan teori kepastian hukum, sebuah aturan wajib menawarkan aspek prediktabilitas yang jelas agar dapat dioperasionalkan secara maksimal oleh para penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian regulasi demi memberikan perlindungan hukum yang seimbang baik bagi notaris maupun masyarakat pengguna jasa layanan digital tersebut agar terhindar dari kerugian perdata (Agustan et al., 2024; Ajisaputri & Antawati, 2025; Ghani & Priyono, 2025; Nugroho, 2026).

Konsep kehadiran para pihak di hadapan notaris perlu direkonstruksi secara normatif agar dapat mencakup batasan kehadiran virtual yang memenuhi standar keamanan teknologi tertentu. Kehadiran virtual melalui media komunikasi interaktif memunculkan keterbatasan teknis dan psikologis karena notaris mengalami kesulitan dalam membaca bahasa tubuh penghadap secara utuh. Selain itu, pejabat publik juga sulit memastikan tidak adanya tekanan tersembunyi dari pihak luar yang berada di sekitar lokasi fisik penghadap virtual tersebut. Ancaman nyata lainnya adalah risiko pemalsuan identitas digital melalui manipulasi gambar atau penggunaan kecerdasan buatan yang dapat merusak integritas dokumen hukum. Standardisasi keamanan sangat penting agar fungsi penyuluhan hukum dan deteksi kecakapan bertindak para subjek hukum dapat tetap berjalan akurat meskipun terpisah jarak geografis. Rekonstruksi makna kehadiran ini bertujuan untuk menjaga kesepakatan yang dibuat bebas dari unsur paksaan atau penipuan materiil. Perlindungan terhadap kebenaran formil dokumen harus tetap menjadi prioritas utama guna menghindari cacat hukum yang dapat membatalkan akta demi hukum pada masa mendatang (Pasaribu & Zulfa, 2021; Ramadhanty & Budianto, 2023; Rusli, 2021; Sihombing, 2023).

Prinsip kehati-hatian yang melekat pada jabatan profesional notaris mengalami perluasan makna dari sekadar kecermatan administratif menjadi kehati-hatian berbasis teknologi yang menuntut kecermatan sistemik. Notaris tidak lagi hanya bertindak sebagai pencatat kehendak para pihak secara pasif melainkan harus aktif memastikan keandalan seluruh ekosistem digital yang digunakan. Penerapan asas ini di era siber meliputi kewajiban memvalidasi identitas digital penghadap melalui pencocokan biometrik seperti sidik jari atau pemindaian wajah. Pemeriksaan terhadap keaslian dokumen elektronik juga wajib dilakukan secara teliti dengan meneliti metadata dokumen guna menghindari penggunaan data yang telah dimanipulasi pihak tertentu. Perluasan tanggung jawab ini memaksa pejabat kenotariatan untuk meningkatkan standar kompetensi digital mereka secara berkala agar mampu mendeteksi potensi kecurangan elektronik sebelum memberikan otentikasi resmi. Langkah preventif ini penting untuk meminimalisir peluang terjadinya tindak pidana pemalsuan dalam ruang siber yang semakin canggih dan sulit dilacak. Penguatan kompetensi teknologi menjadi syarat mutlak demi menjaga marwah dan keluhuran martabat jabatan profesi di era digital (Asriannor et al., 2025; Sistyawan et al., 2025; Stella, 2023; Valentine et al., 2024; Zein, 2022).

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan praktik berbasis elektronik ini adalah tingkat kerentanan yang tinggi terhadap ancaman siber seperti peretasan dan kebocoran data. Keamanan sistem informasi menjadi indikator mutlak dari pemenuhan prinsip kehati-hatian di mana penggunaan perangkat penandatanganan elektronik wajib mendapatkan sertifikasi resmi dari lembaga berwenang. Setiap tahapan dalam proses pembuatan akta harus meninggalkan

jejak digital audit yang bersih dan lengkap sebagai alat bukti sekunder jika terjadi sengketa. Risiko teknis berupa gangguan sistem atau kerusakan peladen dapat membawa dampak yuridis yang serius terhadap keabsahan akta sehingga manajemen risiko harus diterapkan seketat mungkin. Implikasi tanggung jawab hukum kini menjadi semakin kompleks karena mencakup aspek kebenaran formal, materiil, hingga tingkat keamanan teknologi pertukaran data yang digunakan. Melalui penguatan infrastruktur keamanan informasi dan koordinasi yang kuat antarlembaga, praktik pelayanan digital ini diharapkan dapat diimplementasikan secara optimal tanpa mengurangi nilai kepastian hukum yang melekat pada institusi kenotariatan di Indonesia.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam penyelenggaraan jasa kenotariatan melalui implementasi konsep *cyber notary*., yang menawarkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pelayanan hukum. Namun, implementasi *cyber notary* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan mendasar, terutama terkait dengan kepastian hukum dan penerapan asas kehati-hatian notaris. Dari perspektif kepastian hukum, pengaturan mengenai *cyber notary* masih bersifat parsial dan belum memberikan landasan normatif yang komprehensif. Ketidakjelasan mengenai kedudukan akta elektronik sebagai akta otentik, prosedur pembuatannya, serta kekuatan pembuktiannya menimbulkan potensi ketidakpastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya siap mengakomodasi digitalisasi dalam praktik kenotariatan, sehingga diperlukan reformasi regulasi yang lebih terintegrasi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penerapan prinsip kehati-hatian notaris dalam *cyber notary* mengalami perluasan yang signifikan. Tanggung jawab seorang notaris tidak hanya terbatas pada memenuhi aspek formal administratif, namun harus mampu mengelola risiko teknologi, seperti verifikasi identitas digital, keaslian dokumen elektronik, keamanan sistem, serta perlindungan data pribadi. Dengan demikian, prinsip kehati-hatian dalam era digital berkembang menjadi prinsip yang bersifat multidimensional, mencakup aspek hukum, teknis, dan etika profesi.

Keberhasilan implementasi *cyber notary* sangat sangat ditentukan oleh sinkronisasi antara produk hukum (substansi), kesiapan instansi pelaksana (struktur), serta perilaku dan pemahaman hukum masyarakat (kultur), sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Tanpa adanya keselarasan ketiga unsur tersebut, digitalisasi kenotariatan berpotensi menimbulkan lebih banyak masalah dibandingkan manfaat. Dapat disimpulkan bahwa *cyber notary* merupakan suatu keniscayaan dalam era digital, namun implementasinya harus dilakukan secara hati-hati dan berbasis pada prinsip kepastian hukum serta prinsip kehati-hatian notaris. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang komprehensif, peningkatan kompetensi notaris di bidang teknologi, serta penguatan sistem keamanan dan pengawasan untuk mewujudkan praktik *cyber notary* yang ideal, terpercaya, guna menjamin ketersediaan perlindungan hukum yang komprehensif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, S., Ghapa, N., & Makhtar, M. (2026). Cyber notary: Adaptation to changes in notary practices in Indonesia. *Jambura Law Review*, 1(1), 76–96. <https://doi.org/10.33756/jlr.v1i1.32490>
- Agustan, F., Syahputra, R. D., Hafizh, S., & Navisa, F. D. (2024). Harmonization of law on the future challenges of notaries in Indonesia in facing the cyber notary era. *Sultan Agung Notary Law Review*, 6(4). <https://doi.org/10.30659/sanlar.v6i4.42420>
- Ajisaputri, I. L., & Antawati, R. B. (2025). Peran notaris dalam transaksi digital: Tantangan dan adaptasi di era teknologi. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas*

- Muhammadiyah Buton, 11(2), 376–387.
<https://doi.org/10.35326/pencerah.v11i2.7161>
- Ameylia, I., Jesus, M. A. D., & Prameswari, R. (2025). Konflik norma hukum pada pelayanan hak tanggungan elektronik. *Jurnal MINUTA*, 7(2), 96–108.
<https://doi.org/10.24123/minuta.v7i2.7640>
- Asriannor, Zikri, M. A., Gazali, M. I., & Nugraha, R. D. (2025). Tantangan dan peluang profesi notaris di era digital. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 2040–2046. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1205>
- Damayanti, R. (2025). Tinjauan yuridis terhadap hak dan kewajiban notaris dalam era digitalisasi: Analisis Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 dan regulasi tambahan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(3), 1242–1249.
<https://doi.org/10.22225/juinhum.5.3.10758.1242-1249>
- Efendi, W. A., & Sesung, R. (2025). Transformation of the notary's role in electronic deed regulations based on digital technology. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(5), 3764–3772. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i5.1946>
- Ferryanto, J., Tan, W., & Sudirman, L. (2024). Potensi dan tantangan hukum digitalisasi layanan kenotariatan: Analisis komparatif Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhshiyah*, 7(2), 306–326.
<https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.135>
- Gantika, S. (2024). Transformasi digital: Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam administrasi publik. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(6), 9271–9283. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i6.13931>
- Ghani, A. A., & Priyono, E. A. (2025). Analisis disharmonisasi regulasi dan tantangan implementasi cyber notary di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(5), 4085–4091. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4908>
- Hasan, Y. S., Mooduto, S., & Sholehah, N. L. H. (2025). Restorative justice berbasis kearifan lokal dalam penyelesaian tindak pidana ringan di era digital. *Parental: Jurnal Hukum Dan Budidaya*, 13(2), 143. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v13i2.108339>
- Herliyan, E., Sutrisno, E., & Astawa, I. G. P. (2025). Digitalization of notary services towards legal certainty for the parties in making deeds. *Veredas Do Direito: Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável*, 22(6).
<https://doi.org/10.18623/rvd.v22.n6.3573>
- Maryanah, S., Zahra, M., & Rahmawati, A. (2024). Transformasi administrasi publik di era digital. *Karimah Tauhid*, 3(7), 8206–8212.
<https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i7.14213>
- Nugroho, M. R. P. (2026). Cyber notary and legal certainty: Reconstructing the role of notaries in digital transactions in Indonesia. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 198–215. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v11i1.11259>
- Pasaribu, P., & Zulfa, E. A. (2021). Akibat hukum identitas palsu dalam akta perjanjian kredit yang melibatkan pihak ketiga pemberi jaminan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(2), 535. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>
- Quenella, M. (2026). Prinsip kehati-hatian notaris untuk pembuatan akta melalui teknologi informasi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), 4400–4410.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.36797>
- Rachmadi, I., Sujianto, S., & Yahya, N. (2022). Optimalisasi notaris dalam memverifikasi keterangan dan data pendukung untuk pembuatan akta otentik. *Perspektif*, 27(1), 20–31. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v27i1.820>

- Ramadhan, A. M. (2025). Transformasi digital dalam pelayanan notaris: Analisis hukum terhadap keabsahan akta yang dibuat secara elektronik. *JALAKOTEK: Journal of Accounting, Law, Communication and Technology*, 2(2), 922–932. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i2.6056>
- Ramadhanty, S., & Budianto, A. (2023). Pemberian persetujuan yang sah terhadap akta notaris yang dibuat oleh difabel tanpa sidik jari. *Notary Journal*, 3(1), 69. <https://doi.org/10.19166/nj.v3i1.6732>
- Renanda, A. A., & Rosidin, A. (2025). Efektivitas pelayanan digital dalam mempermudah birokrasi dan pengelolaan data publik. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(8), 1651–1657. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v1i8.310>
- Robinson, R., Sulistyawaty, S., & Isnainul, O. (2025). Application of digital signing to authentic notarial deeds in changes to electronic contracts that apply in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 81–93. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-352-8_8
- Rusli, T. (2021). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.
- Saputra, W., Ema, I., Sari, I. N., & Ramadhani, Q. T. (2025). Trasformasi birokrasi digital dalam pelayanan publik: Studi kasus penerapan e-government. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 3(2), 82–94. <https://doi.org/10.56244/sosiera.v3i2.868>
- Sihombing, B. F. (2023). Critical studies of the land mafia practices: Evidence in Indonesia. *Beijing Law Review*, 14(1), 433–472. <https://doi.org/10.4236/blr.2023.141023>
- Sistyawan, D. J., Neonbeni, R. V., Rizal, M., Kusuma, A., & Husain, H. (2025). Fake diplomas, real consequences: Legal and ethical challenges in the legal profession. *Constitutionale*, 5(2), 137–156. <https://doi.org/10.25041/constitutionale.v5i2.3608>
- Stella, S. (2023). Perlindungan hukum bagi notaris dalam menghadapi pengguna jasa nakal di era teknologi modern. *Reformasi Hukum*, 27(1), 71–79. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.593>
- Ulandari, A. (2026). Transformasi digital dalam kenotariatan: Validitas akta elektronik dan tanggung jawab notaris di era e-government. *Aliansi*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v3i1.1425>
- Valentine, V., Septiani, C. S., & Parhusip, J. (2024). Menghadapi tantangan dan solusi cybercrime di era digital. *Jurnal Ilmiah Informatika Dan Komputer*, 1(2), 152–156. <https://doi.org/10.69533/zazt48>
- Zein, A. A. A. (2022). Penerapan cyber notary dalam pembuatan akta autentik menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Akta Notaris*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.56444/aktanotaris.v1i1.188>